



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA
TANGAN DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS



Oleh:

ZAIN MAULANA HUSEIN

NPM. 21902022020

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**


2021



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA
TANGAN DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada
Unuversitas Islam Malang**



Oleh:

ZAIN MAULANA HUSEIN

NPM. 21902022020

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**



ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan Di Hadapan Notaris” dengan tiga okok permasalahan yakni 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum? 2. Bagaimanapembuatan akta otentik yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris? 3. Bagaimanatanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik terkait tidak tanda tangan di hadapan Notaris?

Penelitian hukum ini merupakan penelितihan yang bersifat yuridis normative, dengan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisis bahan hukum di lakukan secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Dalam hal notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan saja. notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan

Kata Kunci: Notaris, Kode etik, akta

ABSTRACT

This thesis is entitled "Juridical Analysis of Notary Responsibilities for Code of Conduct Violations Related to Not Signing Before Notaries" with three main problems, namely 1. What is the responsibility of a notary as a general official? 2. How to make an authentic deed that does not meet the provisions of the notary office law? 3. What is the responsibility of the notary for violations of the code of ethics related to not signing before the notary?

This legal research is a juridical normative research, with the source of legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and the analysis of legal materials is carried out in a descriptive qualitative manner.

The conclusion of this thesis research indicate that in the case of a notary whose act is not in accordance with the Law on the Position of Notary, the deed he has drawn up only has the power of the deed under his / her hands. notary as a public official to restore the function of a notary that should be in maintaining his dignity as a professional public official in carrying out all activities

Keywords: Notary, code of ethics, deed

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman (sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk mengesahkan dan meyakinkan berbagai-bagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.¹ Hal ini berarti notaris adalah orang, dalam arti individu (*naturlijk persoon*) yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan diangkat oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya sepanjang menyangkut suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta umum maupun perjanjian. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang cukup berdasarkan kesepakatan lisan para pihak, dengan cukup mengatakan “setuju” atau “tidak setuju” tentang objek yang akan diperjanjikan diantara mereka.² Perjanjian tertulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu meliputi akta di bawah tangan dan akta otentik.³

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan Notaris, sedangkan akta otentik merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris.⁴ Secara normatif maupun empiris, telah banyak jenis-jenis perjanjian yang dibuat para pihak, baik yang telah dikenal dalam Buku I KUHPerdara, Buku III

¹ Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari. 2016. **Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang**. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka. Hlm. 6.

² Salim H.S. 2017. **Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)**. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 1.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, Hlm. 2.

KUHPerdata maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata, yang dibuat dalam bentuk akta otentik.⁵

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Mukadimah Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, dijelaskan kembali mengenai kewajiban bagi Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

⁵*Ibid.*

Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Setelah diangkat sebagai Notaris, maka Notaris wajib tunduk dalam aturan yang telah ditentukan oleh perkumpulan Organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas.

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian "penyebab Tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya".

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan

oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”¹⁹ Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris).

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yakni Notaris tersebut membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani langsung (pada saat itu juga) oleh para penghadap. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga

harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.

Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul :
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA TANGAN DI HADAPAN NOTARIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum?
2. Bagaimana pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik terkait tidak tanda tangan di hadapan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum.
2. Untuk menganalisis pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik terkait tidak tanda tangan di hadapan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

A. Bagi Penulis

Bagi penulis harapannya hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah hasanah keilmuan bagi penulis dalam hukum perdata.

B. Bagi peneliti lain

Harapannya hasil penelitian ini dapat refrensi dan rujukan peneliti lain.

C. Bagi Masyarakat

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki manfaat sebagai kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai tanggung jawab serta implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris yang berguna bagi masyarakat awam.

2. Manfaat Praktis.

A. Bagi Masyarakat

Tulisan ini di harapkan menjadi acuan masyarakat agar dalam hal pembuatan akta otentik masyarakat paham dan tahu bagaimana cara membuat akta otentik yang baik dan benar.

B. Bagi Notaris

Tulisan ini di harapkan di cermati oleh para notaris dalam hal menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai notaris untuk meningkatkan kualitas notis di Indonesia.

C. Bagi Pemerintah

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum kenotariatan di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti dan Lembaga	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Penelitian I	Yogi Priyambodo, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UNISSULA.	Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kode etik oleh notaris di Kabupaten Purbalingga? 2. Apa hambatan dan solusi penyelesaian pelanggaran kode etik oleh notaris yang terjadi di Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan. 2. Membahas tentang pelanggaran kode etik notaris. 	Kode Etik Jabatan Notaris Di suatu daerah

			3. Purbalingga? Apa akibat hukum pelanggaran kode etik oleh notaris yang terjadi di Kabupaten Purbalingga?		
Penelitian II	Erlinda Saktiani Karwelo, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui <i>Video Conference</i>	1. Bagaimana pedoman pembuatan akta notaris selama ini? 2. Bagaimana prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui video conference?	1. Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan. 2. Membahas tentang pelanggaran kode etik notaris.	Pembacaan dan penandatanganan akta melalui <i>video conference</i> .
Penelitian III	Zain Maulana Husein, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang.	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan Di Hadapan Notaris	1. Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum? 2. Bagaimana pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris? 3. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik terkait tidak tanda tangan di hadapan Notaris?	1. Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan. 2. Membahas tentang pelanggaran kode etik notaris.	Kode etik notaris terkait tidak tandatangan di hadapannya.

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

<p>Kesimpulan</p>	<p>Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertindak sebagai pengawas dan mengumpulkan fakta tentang laporan dari masyarakat dan temuan terkait pelanggaran, dan Dewan Kehormatan yang mempunyai wewenang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Namun, sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.</p>	<p>A. Pedoman pembuatan akta selama ini 1. Pembuatan akta selama ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada 2. Pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui Video conference belum dapat dilakukan karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m j.o. pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis. B. Prospek Perumusan Pedoman Pembuatan Akta Notaris Melalui Video Conference 1. Terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan tentang Video Conference sedangkan masyarakat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum dan ekonomi. 2. Terdapat kekaburan hukum karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m j.o. pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis namun akta yang dibuat oleh notaris sekarang ini sama dengan dokumen elektronik yang menggunakan penulisan dengan komputer dan memperoleh hasil yang sama lewat print out yaitu perjanjian tertulis kertas (paper based), sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan antara dokumen elektronik ataupun akta notaris biasa karena sama-sama dihasilkan lewat komputer dan dapat di print out pada kertas.</p>	<p>Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang- Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen. Dalam hal notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan saja, hal ini merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,</p>		
--------------------------	--	--	---	--	--

F. Ke
ra
ng
ka
Te
ori
Da
n
Ko
ns
ept
ua
l

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu . Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis, Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana. Hlm. 58.

⁷ Asikin Zainal. 2012. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajawali Press.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan -peraturan, tidak berdasarkan putusan -putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
 - 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 - 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 - 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 - 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 - 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 - 7) Tidak boleh sering diubah -ubah;
 - 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁰ Jika kita lihat defenisi manfaat dalam

⁸ Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 23.

⁹ Satjipto Rahardjo. 1986. **Ilmu Hukum**. Bandung: Alumni. Hlm. 91-92.

¹⁰ Said Sampara dkk. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum**. Yogyakarta: Total Media. Hlm. 40.

kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.¹¹

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai dogmatic hukum, ori hukum, filsafat hukum, atau teori yang relevan dengan masalah isu yang di bahas¹² yang berisi tentang tinjauan pustaka: kerangka pemikiran yang meliputi tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang akta, dan tinjauan umum tentang kode etik profesi Notaris.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis atau pembahasan atas masalah atau isu hukum yang di angkat berdasarkan data dan/atau bahan hukum yang di peroleh.¹³ Dalam hal ini mengenai tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik, implikasi hukum atas pelanggaran Notaris terhadap akta otentik, dan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi dalam menjatuhkan sanksi.

¹¹ Suratman. 2012. Metode penelitian hukum. Bandung: CV. Alfabeta. Hlm. 184.

¹² Ibid., Hal. 184

¹³ Ibid., Hal. 184 - 185

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan hukum.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat umum adalah dengan menjalankan tugasnya dengan bebas dan menjunjung tinggi etika profesinya tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.
2. Dalam hal notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan saja, hal ini merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sesuai pada Pasal 16 ayat (1) .
3. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Akibat hukum terhadap notaris, jika melanggar ketentuan ini adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN.

B. Saran

Bagi Notaris:


Harapanya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan harus di lakukan sesuai dengan Undang–Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan notaris, sehingga masyarakat tidak dirugikan ketika adanya degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

Bagi Pengawas Notaris :

Harapanya segera ditertibkan dan diberi sanksi tegas bagi siapapun notaris yang menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan notaris dan kode Etik Jabatan Notaris,

Bagi Pemerintah :

Harapanya dikajiulang dalam dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dirasa perlu terobosan – terobosan baru dalam menjalankan jabatan sebagai notaris berbasis teknologi modern.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)**. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. **Hukum Dan Penelitian Hukum**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. **Etika Profesi Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid, Sunardi, dan Mariyadi. 2017. **Penegakan Kode Etik Profesi Notaris**, Jakarta: Nirmana Media, , hal. 148-149
- Achmad Ali. 2008. **Menguak Tabir Hukum**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2008. **Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456**. Jakarta: Raja Grafindo.
- A. Kohar. 1983. **Notaris Dalam Praktek Hukum**. Bandung.
- Alvi Syahrin. 2001. **Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Llingkungan Hidup**. PT. Soft Media.
- Asikin Zainal. 2012. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief B Sidharta. 2018. **Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum. Teori Hukum, dan Filsafat Hukum**. Bandung: Refika Aditama.
- Doddy Radjasa Waluyo. **Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris**. Media Notaris.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. **Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)**. Bandung: Refika Aditama.
- Franz Magnis Suseno, dkk. 1989. **Eika Sosial Buku Paduan Mahasiswa**. Jakarta: Gramedia.
- Ghansham Anand. 2018. **Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia**. Jakarta: Prenadamedia Group.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. **Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)**. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011. **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**. Bandung: Refika Aditama.

- Herlien Boediono. 2008. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2017. **Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris**. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jeremi Bentham. 2006. **Teori Perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana**. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Jhonny Ibrahim. 2006. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- M.J.A. Van Mourik. *Civil Law And The Cicil Law Notary In A Modern World*. Media Notariat.
- Munir Fuady. 2010. **Perbuatan Melawan Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pengurus Ikatan Notaris. 2009. **100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Mendatang**. Cetakan Kedua. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2002. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)**. Yogyakarta: Gad jah Mada University Press.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. **Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**. Jakarta: Rajawali.
- Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya.
- Ridwan HR. 2010. **Hukum Administrasi Negara**. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari. 2016. **Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang**. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.
- Salim H.S. 2017. **Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said Sampara dkk. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum**. Yogyakarta: Total Media.
- Satjipto Rahardjo. 1986. **Ilmu Hukum**. Bandung: Alumni.
- Sjaifurrachman. 2011. **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**. Bandung: CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. **Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi**. Media Notariat.

Suharsimi Arikunto. 2002. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel. 2018. **Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)**. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suratman. Philips Dillah. 2012. **Metode Penelitian Hukum**. Bandung: CV. Alfabeta.

2. Jurnal

Menurut Lubbers, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan menjaga artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas, *Tan Thong Kie, studi notariatt, serba-serbi praktek notaris*.

Nico. 2003. **Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum**. Yogyakarta.

3. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada 01 Oktober 2020.

<http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html> diakses pada 01 Oktober 2020.

